



P U T U S A N

Nomor : 44/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAHRIAL LAFAU, ST**
Tempat lahir : Medan
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 22 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Cinta Damai, Kecamatan Air Putih
Kabupaten Batu Bara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan : S-1

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2011 s/d tanggal 07 September 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan, sejak tanggal 08 September 2011 s/d tanggal 17 Oktober 2011 ;
3. Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 16 September 2011 s/d tanggal 17 Oktober 2011 ;
4. Penuntut Umum, , sejak tanggal 10 April 2012 s/d tanggal 29 April 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 30 April 2012 s/d tanggal 29 Mei 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 22 Juni 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Juni 2012 s/d tanggal 21 Agustus 2012 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (I) pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Agustus 2012 s/d tanggal 20 September 2012 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (II) pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 September 2012 s/d tanggal 20 Oktober 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDS-02/Kisar/Ft.1/04/2012 tanggal 10 April 2012 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SYAHRIAL LAFAU, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 114.B/DPU/2009 tanggal - Mei 2009, bersama-sama dengan IR. IRWANSYAH selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi akan tetapi antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Batu Bara dalam Tahun Anggaran 2009 memperoleh Anggaran untuk Pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD dengan alokasi anggaran berjumlah Rp 6.709.999.900 dan dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus/DAK APBN TA-2009.
- Bahwa untuk pelaksanaan Proyek Pembangunan 7 Gedung Kantor SKPD Pemkab Batu Bara TA 2009 tersebut, Bupati Batu Bara telah menerbitkan Surat Keputusan sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 114.A/DPU/2009 tanggal 05 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara TA 2009.
 - b. Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 114.B/DPU/2009 tanggal - Mei 2009 tentang Penghunjakkan Pejabat Pembuat Komitmen Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara TA 2009. Yang ditunjuk adalah :

- Hari Sukardi, ST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Syahrial Lapau, ST.

Yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
- Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.
- Menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan.
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan.
- Menetapkan besaran uang muka bagi penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan kepada Bupati Batu Bara melalui Pimpinan instansi.
- Menyediakan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
- Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan.
- Menanda tangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

- Bahwa selanjutnya panitia pengadaan melakukan proses pelelangan dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2009, dan ditentukan sebagai pemenang adalah :

- 1) Pembangunan Kantor DPPKAD pemenang CV. Razasa Agung dengan nilai proyek Rp. 940.698.000.
- 2) Pembangunan Kantor Bappeda pemenang CV. Tegar Prima dengan nilai proyek Rp. 847.330.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan pemenang PT. Pagar Gunung dengan nilai proyek Rp. 1.170.607.000.
- 4) Pembangunan Kantor BKD pemenang UD. Razasa Karya dengan nilai proyek Rp. 705.815.000.
- 5) Pembangunan Kantor Dinas Pertanian pemenang UD. Razasa Karya proyek Rp. 940.599.000.
- 6) Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan pemenang PT. Zhafira Tetap Jaya proyek Rp. 777.040.000.
- 7) Pembangunan Kantor BPMD pemenang UD Finika dengan nilai proyek Rp. 963.083.000.

- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang, maka dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak/Kerja oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas 3 (tiga) paket pekerjaan yang terdiri dari :

- 1) SPK No.23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tgl. 21-8-2009 kontrak Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan antara UD. Razasa Karya, terdakwa selaku PPK dan Ir. Irwansyah selaku Kepala PU dan Pertambangan selaku Pengguna Anggaran.
- 2) SPK No.18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tgl. 21-8-2009 Kantor BPPKAD ditanda tangani oleh UD. Razasa Agung atas nama Safreni, terdakwa selaku PPK dan Ir. Irwansyah selaku Kepala PU dan Pertambangan selaku Pengguna Anggaran.
- 3) SPK No.19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tgl. 21-8-2009 kontrak Kantor BAPPEDA ditanda tangani oleh CV. Tegar Prima atas nama Donny Lisa Putra, terdakwa selaku PPK dan Ir. Irwansyah selaku Kepala PU dan Pertambangan selaku Pengguna Anggaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi seluruh rekanan yang namanya tercantum dalam masing-masing kontrak tersebut di atas tidak pernah menandatangani masing-masing kontrak dimaksud.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek kantor 7 SKPD Kabupaten Batubara tersebut telah ditentukan masa pekerjaannya dilaksanakan selama 120 hari sejak ditandatangani kontrak yang dimulai sejak bulan Agustus 2009 s/d Desember 2009.
- Bahwa setelah Surat Perjanjian Pekerjaan ditandatangani terdakwa selaku PPK bersama dengan saksi Hari Sukardi, ST mengajukan surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan dengan Surat Nomor : 17/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal : Permohonan untuk diadakannya Rapat Dinas sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada Pelaksanaan Mayor Item Pekerjaan di Lapangan pada Kegiatan Proyek APBD TA. 2009. Adapun isi surat dimaksud adalah sebagai berikut :

1) *Sehubungan dengan telah dilakukannya pengukuran dan pematokan ulang pada kegiatan Proyek APBD TA 2009 yang dilaksanakan bersama pihak Rekanan, Pihak Konsultan Pengawasan dan Pihak Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan*



Pertambangan Kab. Batu Bara, maka dalam rangka mewujudkan suatu hasil pelaksanaan kegiatan yang telah terukur dan lebih bermanfaat bagi hasil pembangunannya maka perlu dilakukannya perubahan-perubahan atas mayor item kegiatan yang ada di dalam kontrak.

2) *Berkenaan dengan hal tersebut, kami sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bermaksud untuk melaksanakan Rapat Dinas guna membahas sekaligus menentukan kembali rencana pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi lapangan.*

3) *Adapun rencana pelaksanaan rapat dinas ini akan diadakan pada tanggal 01 September 2009 jam 10.00 Wib di Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batu Bara.*

- *Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 September 2009 dibuat Risalah Rapat Koordinasi/Nota Kesepakatan tentang perubahan-perubahan, antara lain pada huruf a sebagai berikut "Pembangunan gedung kantor, disain awalnya merupakan pembangunan gedung kantor dengan konsep kantor pada umumnya. Guna menonjolkan ciri khas masyarakat batu bara sekaligus ciri khas (ikon) bagi gedung perkantoran Pemerintah Batu Bara yang merupakan Kabupaten yang baru*



pemekaran maka khusus untuk bagian depan bangunan akan dibuat desain dengan ciri khas melayu dengan konstruksi kayu siap pasang” yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU dan Pertambangan Ir. Irwansyah selaku Pengguna Anggaran disepakati oleh terdakwa selaku PPK dan juga ditandatangani oleh saksi Hari Sukardi, ST, saksi M.Yunus, ST selaku PPTK dan saksi Sanusi selaku Koordinator Pengawas, Penyedia Jasa, Konsultan Supervisi, namun para penyedia jasa tidak pernah menandatangani risalah rapat/ nota kesepakatan tersebut.

- Bahwa pada tanggal 11 September 2009 terdakwa selaku PPK meminta kepada rekanan untuk melakukan *survey* terhadap bangunan yang sesuai dengan ciri khas Melayu Batubara dengan Surat Nomor : 075/PPK/PUP-BB/2009.
- Bahwa pada tanggal 13 September 2009 terdakwa selaku PPK bersama dengan saksi HARI SUKARDI, ST mengirim surat kepada para rekanan dengan surat Nomor : 075/PPK/PUP-BB/2009 perihal Penyampaian harga bangunan bercirikan Melayu Batubara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada surat tersebut menyebutkan : *"Bangunan yang bercirikan Melayu Batubara adalah bangunan yang diproduksi di Tumohon Sulawesi Utara."*

- Bahwa pada tanggal 15 September 2009 terdakwa dan saksi HARI SUKARDI, ST kembali menyurati para rekanan dengan Surat Nomor : 078/PPK/PUP-BB/2009 yang pada pokoknya menentukan sebagai berikut :

- Bangunan tersebut mempunyai luas 120 M²;
- Bangunan tersebut terbuat dari kayu kualitas baik (kayu klas 1);
- Bangunan tersebut diterima siap jadi di lokasi yang ditentukan;
- Segala biaya yang timbul telah termasuk di dalam harga yang saudara sampaikan;
- Bahwa bangunan tersebut harus dapat diselesaikan sampai dengan bulan Desember 2009 (sesuai dengan kontrak), dan segala resiko yang terjadi untuk menyelesaikan pekerjaan ini ditanggung oleh pihak rekanan.

- Bahwa kemudian terdakwa selaku PPK membuat dan menyampaikan surat kepada CV Gratia dengan surat nomor :079/PPK/PUP-BB/2009 perihal : *"Permohonan rujukan harga bangunan bercirikan melayu Kabupaten Batubara."*



- Bahwa kemudian CV Gratia membalaas surat terdakwa nomor : 079/PPK/PUP-BB/2009 tersebut melalui surat Nomor : "Khusus" tertanggal 17 September 2009 yang isi surat tersebut pada pokoknya menyampaikan bahwa harga rumah siap jadi tumohon type 120 sebesar Rp 2.900.000 / m² dengan ketentuan :

- Bentuk dari bangunan disesuaikan dengan cirikhas daerah;
- Belum termasuk biaya pengiriman dan resiko diperjalanan;
- Belum termasuk biaya bongkar maupun langsir (bila ada);
- Belum termasuk biaya personil / tukang (transportasi, akomodasi dan biaya makan (selama masa pekerjaan dan jamiman keselamatan);
- Belum termasuk biaya instalasi listrik dan sanitasi.
- Belum termasuk biaya pembuatan pondasi beton.
- Dan atas akan adanya perubahan disain akibat perubahan bentuk mauppun perubahan disain struktur akibat kondisi lapangan akan diperhitungkan kembali.
 - Bahwa faktanya surat dari CV Gratia nomor : "Khusus" tertanggal 17 September 2009 tersebut tidak dibuat oleh CV Gratia, melainkan disiapkan oleh seseorang bernama Hengky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan dari pihak CV Gratia, dan surat tersebut dibuat seolah-olah CV Gratia yang mengajukan surat tersebut dengan ditandatangani oleh pimpinan yaitu saksi Drs. LENDER IBRAHIM WULLUR SUMAKUD, padahal surat itu tidak pernah ditandatangani oleh Drs. LEANDER IBRAHIM WULLUR SUMAKUD.

- Bahwa secara faktual isi surat tersebut sebahagian besar adalah tidak benar, Adapun yang tidak benar/tidak sesuai dengan kenyataan adalah :

- a. Me
set
sur
de
ter
- b. Ter
ter
WL
pel
rur
- c. Ter
hal
bia
- d. Ter
hal
ter
- e. Ter
ak
kes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya para rekanan menyampaikan usulan harga bangunan bercirikan Melayu Batubara sebagai berikut :
- Tanggal 27 September 2009 CV. Tegar Prima menyampaikan Surat Nomor : 012/TP/IX/2009 perihal usulan bangunan bercirikan melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan bercirikan melayu Batubara seluas 120 M2 dengan harga Rp 3.925.000 / m2.
- Tanggal 28 September 2009 CV. Razasa Agung menyampaikan Surat Nomor : 035/RA/IX/2009 perihal usulan bangunan bercirikan melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan bercirikan melayu Batubara seluas 120 M2 dengan harga Rp 4.075.000 / m2.
- Tanggal 24 September 2009 UD. Razasa Karya menyampaikan Surat Nomor : 021/RK/IX/2009 perihal usulan bangunan bercirikan melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan bercirikan melayu Batubara seluas 120 M2 dengan harga Rp 3.950.000 / m2.
- Bahwa harga penawaran para rekanan yang diajukan oleh para rekanan adalah harga siap jadi termasuk biaya-biaya lainnya.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2009 terdakwa selaku PPK pada Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batubara



mengundang para rekanan untuk mengikuti rapat pembahasan harga bangunan bercirikan Melayu Batubara yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 September 2009 di Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batubara.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2009 dilaksanakan rapat pembahasan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara, dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga Bangunan Bercirikan Melayu Batubara yang disepakati type 120 M2 adalah sebesar Rp 3.700.000 / m2, harga tersebut sudah termasuk biaya-biaya lainnya sampai terpasang di lokasi.
- Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk Final Quantity pekerjaan tanpa tanggal dengan perubahan dari konstruksi beton menjadi bangunan rumah panggung konstruksi kayu, luas bangunan yang tercantum dalam SPK awal Dinas PU dan Pertambangan luas 417 M2, BKD luas 375 M2, BAPPEDA luas 300 M2, DPPKAD luas 333 M2, Perikanan dan Kelautan luas 270 M2, BPMD luas 333 M2, Pertanian dan Peternakan luas



500 M2 masing-masing diperkecil menjadi luas 120 M2, tetapi nilai/harga kontrak tidak ada perubahan.

- Bahwa dalam pelaksanaan penawaran harga bangunan panggung kayu, pihak Pengguna Barang/Jasa dalam hal ini terdakwa selaku PPK atas seijin/ sepengetahuan IR. IRWANSYAH selaku Kepala Dinas PU / Pengguna Anggaran telah bertindak seolah-oleh selaku rekanan/penyedia barang/jasa, yaitu dengan cara membuat surat kepada CV. Gratia untuk melakukan penawaran terhadap nilai/harga bangunan panggung kayu untuk pembangunan kantor DPPKAD, kantor BAPPEDA dan kantor Dinas Pertanian dan Peternakan. Padahal pekerjaan tersebut telah menjadi tugas dan tanggungjawab rekanan dalam SPK/Addendum, dan untuk kelengkapan administrasi penawaran atas nama Rekanan/ Perusahaan dalam SPK, dibuatlah surat penawaran dengan menggunakan Perusahaan Rekanan masing-masing dalam SPK yang ternyata fiktif, hal ini merupakan perbuatan **melawan hukum.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan melawan hukum tersebut yaitu dengan memanipulasi data-data yang ada telah bekerja sama dengan saksi Ir. Irwansyah selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PU dan Pertambangan serta PPTK M. Yunus, ST yang bersama-sama sepakat untuk melakukan perubahan konstruksi bangunan dari konstruksi beton menjadi panggung kayu dan bekerja sama dengan rekanan/penyedia barang/jasa untuk melakukan penawaran bangunan panggung kayu dengan me mark up harga, melakukan penawaran secara langsung oleh terdakwa selaku PPK kepada penyedia barang bangunan panggung kayu CV. Gratia di Tomohon Prop. Sulawesi Utara, yang ternyata pihak CV. Gratia tidak pernah menerima mendapatkan surat dari PPK tentang konfirmasi harga bangunan rumah panggung.
- Bahwa terhadap pembangunan kantor SKPD DPPKAD, kantor BAPPEDA dan kantor Dinas Pertanian dan Peternakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Irwansyah telah mencairkan dana pembangunan



kantor tersebut melalui
Bendahara Umum Daerah Kab.
Batubara sebagai berikut :

**1) Pembangunan Kantor Dinas Bappeda
Kab.Batu Bara Rp.847.330,000.-**

- Surat Pengantar dari Kepala Dinas PU dan Pertambangan Kab.Batu Bara Nomor : 900/2025.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0332/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009.
- Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor : SPM 0332/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
- Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor : 0332/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksanan Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat permintaan Pembayaran (SPP) 0332/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 (Ringkasaan kegiatan)
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran Pembangunan kantor Dinas Bappeda Kab.Batu Bara sebesar Rp. 847.330,000.-
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4546/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009

**2) Pembangunan kantor Dinas DPPKAD
Kab.Batu Bara Rp.940.698.000.-**

- Surat Pengantar dari Kepala Dinas PU dan Pertambangan Kab.Batu Bara Nomor : 900/2026.



- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0333/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009.
- Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor : SPM 0332/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
- Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor: 0333/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat permintaan Pembayaran (SPP) 0333/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 (Ringkasan kegiatan)
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran Pembangunan kantor Dinas DPPKAD Kab.Batu Bara sebesar Rp. .940.698.000.-
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4547/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009

3) Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Batu Bara sebesar Rp.837.988.200.-

- Surat Pengantar dari Kepala Dinas PU dan Pertambangan Kab.Batu Bara Nomor : 900/2024.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0330/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009.
- Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor : SPM 0330/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor : 0330/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat permintaan Pembayaran (SPP) 0330/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 (Ringkasaan kegiatan)
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran Pembangunan kantor Dinas Pertaanian dan Peternakan Kab.Batu Bara sebesar Rp.837.988.200.-
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4545/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009.

- Bahwa selanjutnya atas permohonan pencairan dana tersebut, oleh Bendahara Umum daerah Kab. Batubara memindahkan /mentransfer dana tersebut masing-masing ke :

- 1) Rekening CV. Tegar Prima pada rekening Bank Sumut Syariah Cabang Medan Nomor : 61001040003970 sebesar Rp 754.894.000 dipindah bukukan pada tanggal 31 Desember 2009.
- 2) Rekening CV. Razasa Agung pada rekening Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam Nomor : 631.01.04.000025-6 Rp 838.076.400 dipindah bukukan pada tanggal 31 Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Rekening UD. Razasa Karya pada rekening Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam Nomor : 631.01.04.000024-4 Rp 837.988.200 dipindah bukukan pada tanggal 06 Januari 2010.

Jumlah dana yang dipindah bukukan tersebut di atas adalah jumlah bersih setelah dipotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 3 % dan pajak pertambahan nilai sebesar 10 % dan sudah di setor.

- Bahwa nomor rekening sebagaimana tersebut di atas bukanlah milik masing-masing rekanan, akan tetapi milik M. ANDY S dan HENDRY S atas nama masing-masing perusahaan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Ir. Irwansyah selaku Pengguna Anggaran adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Keppres No.80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu :

- 1) Pasal 3 diatur mengenai pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yaitu huruf a "efisien", huruf b "efektif". Berdasarkan fakta pembangunan kantor yang berbahan panggung kayu memiliki ketahanan fisik kayu sekitar 10-15 tahun diperlukan pergantian/rehab, posisi / keberadaan kamar kecil (toilet) terpisah dengan kantor induk sehingga tidak efisien dan efektif.
- 2) Pasal 5 huruf f diatur prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang menyatakan "Menghindari dan mencegah adanya pemborosan". Bahwa berdasarkan fakta terungkap bahwa telah dilakukan perubahan konstruksi bangunan dari kontruksi beton menjadi



bangunan panggung kayu dengan luas/volume turun sangat signifikan yaitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batu Bara luas 417 M² nilai kontrak Rp 1.179.607.000, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) luas 375 M² nilai kontrak Rp 705.815.000, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Batu Bara luas 333 M² nilai kontrak Rp 963.083.000, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batu Bara luas 270M² nilai kontrak Rp 777.040.000, Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Batu Bara luas 500M² nilai kontrak Rp 940.599.000, Dinas DPPKAD Kab. Batu Bara luas 333 M² Rp 940.6989.000, Dinas BAPPEDA Kab. Batu Bara luas 300 M² nilai kontrak Rp 847.330.000 dirubah masing-masing luasnya sama seluas 120M, namun jumlah biaya kontrak sama. dengan jumlah anggaran tetap (tidak mengalami perubahan). Perbuatan tersebut telah mendapatkan hasil fisik bangunan panggung kayu tidak memenuhi kewalitas dan tidak memenuhi persyaratan untuk kantor pada umum, disamping tidak efisien, efektif serta adanya perbuatan pemborosan anggaran.

- 3) Pasal 32 (4) "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis" . Berdasarkan fakta bahwa rekanan yang mendaftar dan menang dalam tender pelelangan hanya formalitas saja, semua pekerjaan (termasuk pekerjaan utama) ditangani oleh pihak ketiga/orang lain bernama M.Andy. S dan D. Henri Simanjuntak yang bukan sebagai rekanan atau bukan sebagai penyedia barang/jasa, yang bersangkutan tidak memiliki perusahaan yang bergerak dibidang kontruksi, dan tidak memiliki keahlian bidang konstruksi bahkan tidak jelas status pekerjaannya, hal ini dilakukan atas sepengetahuan Pengguna Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batu Bara baik selaku Pengguna Anggaran, PPK dan PPTK.
- 4) Pasal 34 "Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa, perubahan dapat dilakukan dalam hal "perubahan lingkup pekerjaan, metode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

- Berdasarkan fakta telah dilakukan perbuatan antara lain bahwa terdakwa selaku PPK, Ir. Irwansyah selaku Pengguna Anggaran dan M.Yunus selaku PPTK yang memiliki inisiatif mengadakan perubahan bangunan, dalam risalah rapat disebutkan yang dirubah adalah bagian depan saja yang bercirikan khas melayu, akan tetapi kenyataannya para rekanan tidak diundang dan tidak hadir dalam rapat sehingga kesepakatan untuk merubah bangunan adalah atas kesepakatan sepihak antara saksi Ir. Irwansyah selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PU dan Pertambangan, terdakwa selaku PPK dan M.Yunus selaku PPTK.
- Bahwa kelengkapan administrasi seperti daftar hadir yang ada tanda tangan penyedia barang/jasa adalah *fiktif* dan dibuat sebatas formalitas saja. Disisi lain bangunan yang dirubah secara keseluruhan dengan cara membeli jadi bangunan panggung kayu di CV. Gratia Minahasa, Perubahan kontruksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beton menjadi bangunan panggung kayu tidak sesuai dengan yang dimaksud lingkup pekerjaan, metoda kerja dan waktu pelaksanaan. Demikian halnya perubahan luas bangunan masing-masing kantor dalam SPK yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Batu Bara luas 500 M² nilai kontrak Rp 940.599.000, Dinas DPPKAD Kab. Batu Bara luas 333 M² Rp 940.6989.000, Dinas BAPPEDA Kab. Batu Bara luas 300 M² nilai kontrak Rp 847.330.000 telah dirubah masing-masing luasnya sama seluas 120M dengan jumlah anggaran tetap (tidak mengalami perubahan),

- Bahwa selain bertentangan dengan Keppres No.80 Tahun 2003, juga perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan Kepmendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah yaitu :

1) Standarisasi keselamatan;

Bahwa bangunan berbahan kayu mudah terbakar, cepat rapuh, akan dapat membahayakan keselamatan jiwa dan barang inventaris kantor.

2) Standarisasi efektif, efisien;

Berdasarkan fakta bahwa bangunan kantor berbahan / konstruksi kayu adalah tidak umum dipakai untuk kantor pemerintah, letak



kamar kecil/toilet yang terpisah dengan kantor menjadi tidak efektif dan efisien pemanfaatannya, disamping tidak efektif dan tidak efisiensi waktu, juga tidak efisien biaya seperti halnya membuat bangunan baru (pemborosan anggaran).

3) Standarisasi keamanan; Berdasarkan fakta bahwa bangunan kayu muda terbakar, mudah dicongkel/dirusak, sehingga keamanan personil, barang inventaris, dokumen/arsip tidak terjamin keamanannya.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan IR. IRWANSYAH, telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Batubara sebesar **949.085.933,98 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh delapan rupiah)**, sesuai dengan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas penyimpangan dalam pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD kab. Batubara tahun anggaran 2009 dari kepala BPKP Prop. Sumatera Utara nomor : SR-8185/PW.02/5/2011 tanggal 30 Desember 2011 dengan perincian :

- 1) Pembangunan Kantor DPPKAD sebesar Rp 176.231.696,78
- 2) Pembangunan Kantor BAPPEDA sebesar Rp 108.912.840,89
- 3) Pembangunan Kantor dinas PU dan Pertambangan Rp 158.828.321,00
- 4) Pembangunan Kantor BKD Rp 162.401.699,22
- 5) Pembangunan Kantor Pertanian Rp 115.465.916,00
- 6) Pembangunan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Rp 195.811.409,77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Pembangunan Kantor BPMD Rp
31.434.050,32

Bahwa dari kerugian Negara sebesar Rp. **949.085.933,98 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh delapan rupiah)**, terdakwa bersama dengan Ir. Irwansyah telah bertanggungjawab atas kerugian pembangunan :

- 1) Pembangunan Kantor DPPKAD sebesar Rp
176.231.696,78
- 2) Pembangunan Kantor BAPPEDA sebesar Rp
108.912.840,89
- 3) Pembangunan Kantor Pertanian
Rp 115.465.916,00

Total seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa adalah Rp.400.610.453,67.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **SYAHRIAL LAFAU, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 114.B/DPU/2009 tanggal - Mei 2009, bersama-sama dengan IR. IRWANSYAH selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabu Baten Batu Bara sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi akan tetapi antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Batu Bara dalam Tahun Anggaran 2009 memperoleh Anggaran untuk Pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD dengan alokasi anggaran berjumlah Rp 6.709.999.900 dan dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus/DAK APBN TA-2009.
- Bahwa untuk pelaksanaan Proyek Pembangunan 7 Gedung Kantor SKPD Pemkab Batu Bara TA 2009 tersebut, Bupati Batu Bara telah menerbitkan Surat Keputusan sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 114.A/DPU/2009 tanggal 05 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara TA 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 114.B/DPU/2009 tanggal - Mei 2009 tentang Penghunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara TA 2009. Yang ditunjuk adalah :

- Hari Sukardi, ST.
- Syahrial Lapau, ST.

Yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
- Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.
- Menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan.
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan.
- Menetapkan besaran uang muka bagi penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan kepada Bupati Batu Bara melalui Pimpinan instansi.
- Menyediakan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
- Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan.
- Menanda tangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya panitia pengadaan melakukan proses pelelangan dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2009, dan ditentukan sebagai pemenang adalah:

- 1) Pembangunan Kantor DPPKAD pemenang CV. Razasa Agung dengan nilai proyek Rp. 940.698.000.
- 2) Pembangunan Kantor Bappeda pemenang CV. Tegar Prima dengan nilai proyek Rp. 847.330.000.
- 3) Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan pemanang PT. Pagar Gunung dengan nilai proyek Rp. 1.170.607.000.
- 4) Pembangunan Kantor BKD pemenang UD. Razasa Karya dengan nilai proyek Rp. 705.815.000.
- 5) Pembangunan Kantor Dinas Pertanian pemenang UD. Razasa Karya Rp. 940.599.000.
- 6) Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan pemenang PT. Zhafira Tetap Jaya proyek Rp. 777.040.000.
- 7) Pembangunan Kantor BPMD pemenang UD Finika dengan nilai proyek Rp. 963.083.000.

- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang, maka dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak/Kerja oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas 3 (tiga) paket pekerjaan yang terdiri dari :

- 1) SPK No.23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tgl. 21-8-2009 kontrak Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan antara UD. Razasa Karya, terdakwa selaku PPK dan Ir. Irwansyah selaku Kepala PU dan Pertambangan selaku Pengguna Anggaran.
- 2) SPK No.18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tgl. 21-8-2009 Kantor BPPKAD ditanda tangani oleh UD. Razasa Agung atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Safreni, terdakwa selaku PPK dan Ir. Irwansyah selaku Kepala PU dan Pertambangan selaku Pengguna Anggaran.

- 3) SPK No.19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tgl. 21-8-2009 kontrak Kantor BAPPEDA ditanda tangani oleh CV. Tegar Prima atas nama Donny Lisa Putra, terdakwa selaku PPK dan Ir. Irwansyah selaku Kepala PU dan Pertambangan selaku Pengguna Anggaran.

akan tetapi seluruh rekanan yang namanya tercantum dalam masing-masing kontrak tersebut di atas tidak pernah menandatangani masing-masing kontrak dimaksud.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek kantor 7 SKPD Kabupaten Batubara tersebut telah ditentukan masa pekerjaannya dilaksanakan selama 120 hari sejak ditanda tangani kontrak yang dimulai sejak bulan Agustus 2009 s/d Desember 2009.
- Bahwa setelah Surat Perjanjian Pekerjaan ditandatangani terdakwa selaku PPK bersama dengan saksi Hari Sukardi, ST mengajukan surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan dengan Surat Nomor : 17/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal : Permohonan untuk diadakannya Rapat Dinas sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada Pelaksanaan Mayor Item Pekerjaan di Lapangan pada Kegiatan Proyek APBD TA. 2009.



Adapun isi surat dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) *Sehubungan dengan telah dilakukannya pengukuran dan pematokan ulang pada kegiatan Proyek APBD TA 2009 yang dilaksanakan bersama pihak Rekanan, Pihak Konsultan Pengawasan dan Pihak Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batu Bara, maka dalam rangka mewujudkan suatu hasil pelaksanaan kegiatan yang telah terukur dan lebih bermanfaat bagi hasil pembangunannya maka perlu dilakukannya perubahan-perubahan atas mayor item kegiatan yang ada di dalam kontrak.*
- 2) *Berkenaan dengan hal tersebut, kami sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bermaksud untuk melaksanakan Rapat Dinas guna membahas sekaligus menentukan kembali rencana pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi lapangan.*
- 3) *Adapun rencana pelaksanaan rapat dinas ini akan diadakan pada tanggal 01 September 2009 jam 10.00 Wib di Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batu Bara.*

- *Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 September 2009 dibuat Risalah Rapat Koordinasi/Nota Kesepakatan tentang perubahan-perubahan, antara lain pada huruf a sebagai berikut "Pembangunan gedung kantor, disain awalnya*



merupakan pembangunan gedung kantor dengan konsep kantor pada umumnya. Guna menonjolkan ciri khas masyarakat batu bara sekaligus ciri khas (ikon) bagi gedung perkantoran Pemerintah Batu Bara yang merupakan Kabupaten yang baru pemekaran maka khusus untuk bagian depan bangunan akan dibuat desain dengan ciri khas melayu dengan konstruksi kayu siap pasang” yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU dan Pertambangan Ir. Irwansyah selaku Pengguna Anggaran disepakati oleh terdakwa selaku PPK dan juga ditandatangani oleh saksi Hari Sukardi, ST, saksi M.Yunus, ST selaku PPTK dan saksi Sanusi selaku Koordinator Pengawas, Penyedia Jasa, Konsultan Supervisi, namun para penyedia jasa tidak pernah menandatangani risalah rapat/ nota kesepakatan tersebut.

- Bahwa pada tanggal 11 September 2009 terdakwa selaku PPK meminta kepada rekanan untuk melakukan survey terhadap bangunan yang sesuai dengan ciri khas Melayu Batubara dengan Surat Nomor : 075/PPK/PUP-BB/2009.



- Bahwa pada tanggal 13 September 2009 terdakwa selaku PPK bersama dengan saksi HARI SUKARDI, ST mengirim surat kepada para rekanan dengan surat Nomor : 075/PPK/PUP-BB/2009 perihal Penyampaian harga bangunan bercirikan Melayu Batubara, pada surat tersebut menyebutkan : *"Bangunan yang bercirikan Melayu Batubara adalah bangunan yang diproduksi di Tumohon Sulawesi Utara."*
- Bahwa pada tanggal 15 September 2009 terdakwa dan saksi HARI SUKARDI, ST kembali menyurati para rekanan dengan Surat Nomor : 078/PPK/PUP-BB/2009 yang pada pokoknya menentukan sebagai berikut :
 - Bangunan tersebut mempunyai luas 120 M²;
 - Bangunan tersebut terbuat dari kayu kualitas baik (kayu klas 1);
 - Bangunan tersebut diterima siap jadi di lokasi yang ditentukan;
 - Segala biaya yang timbul telah termasuk di dalam harga yang saudara sampaikan;
 - Bahwa bangunan tersebut harus dapat diselesaikan sampai dengan bulan Desember 2009 (sesuai dengan kontrak), dan segala resiko yang terjadi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pekerjaan ini ditanggung oleh pihak rekanan.

- Bahwa kemudian terdakwa selaku PPK membuat dan menyampaikan surat kepada CV Gratia dengan surat nomor :079/PPK/PUP-BB/2009 perihal : *"Permohonan rujukan harga bangunan berciri khas melayu Kabupaten Batubara."*
- Bahwa kemudian CV Gratia membalaas surat terdakwa nomor : 079/PPK/PUP-BB/2009 tersebut melalui surat Nomor : *"Khusus"* tertanggal 17 September 2009 yang isi surat tersebut pada pokoknya menyampaikan bahwa harga rumah siap jadi tumohon type 120 sebesar Rp 2.900.000 / m² dengan ketentuan :

- Bentuk dari bangunan disesuaikan dengan cirikhas daerah;
- Belum termasuk biaya pengiriman dan resiko diperjalanan;
- Belum termasuk biaya bongkar maupun langsir (bila ada);
- Belum termasuk biaya personil / tukang (transportasi, akomodasi dan biaya makan (selama masa pekerjaan dan jamiman keselamatan);
- Belum termasuk biaya instalasi listrik dan sanitasi.



- Belum termasuk biaya pembuatan pondasi beton.
- Dan atas akan adanya perubahan disain akibat perubahan bentuk mauppun perubahan disain struktur akibat kondisi lapangan akan diperhitungkan kembali.
 - Bahwa faktanya surat dari CV Gratia nomor : "Khusus" tertanggal 17 September 2009 tersebut tidak dibuat oleh CV Gratia, melainkan disiapkan oleh seseorang bernama Hengky yang bukan dari pihak CV Gratia, dan surat tersebut dibuat seolah-olah CV Gratia yang mengajukan surat tersebut dengan ditandatangani oleh pimpinan yaitu saksi Drs. LENDER IBRAHIM WULLUR SUMAKUD, padahal surat itu tidak pernah ditandatangani oleh Drs. LEANDER IBRAHIM WULLUR SUMAKUD.
 - Bahwa secara faktual isi surat tersebut sebahagian besar adalah tidak benar, Adapun yang tidak benar/tidak sesuai dengan kenyataan adalah :
 - a. Mengenai harga, bahwa harga sebenarnya yang terealisasi bukanlah



sebesar Rp
2.900.000

sebagaimana
tertuang
dalam surat
tersebut dan
surat

perjanjian
antara Drs.
LEANDER

IBRAHIM
WULLUR
SUMAKUD

dengan Sdr.
Hengki

(dokumen
sudah
hilang),

harga
sebenarnya

yang
terrealisasi
adalah

sebesar Rp
2.100.000

(dua juta
seratus ribu
rupiah).

b. Tentang
tanggal yang
tercantum
disurat (17
September
2009)

tersebut juga
tidak benar,



karena
sewaktu Drs.
LEANDER
IBRAHIM
WULLUR
SUMAKUD
menandatan
gani surat
tersebut
sebenarnya
pekerjaan
sudah jalan
yakni di
bulan akhir
Oktober
2009 dan
bahan rumah
panggung
tersebut
sudah
sampai di
Batubara.

c. Tentang
belum
termasuk
biaya
pengiriman
dan resiko
diperjalanan,
hal ini tidak
benar,
karena harga
Rp 2.100.000
per m² sudah
termasuk



biaya
pengiriman.

d. Tentang
belum
termasuk
biaya
bongkar
maupun
langsir (bila
ada), hal ini
juga tidak
benar karena
harga Rp
2.100.000
per m² sudah
termasuk
biaya
bongkar
langsir.

e. Tentang
belum
termasuk
biaya
personil /
tukang
(transportasi,
akomodasi,
dan biaya
makan)
selama masa
pengerjaan,
dan jaminan
keselamatan,
hal ini juga
tidak benar,
karena harga



Rp 2.100.000
per m² sudah
termasuk
biaya biaya
personil /
tukang
(transportasi,
akomodasi,
dan biaya
makan)
selama masa
pengerjaan,
dan jaminan
keselamatan.

- Bahwa selanjutnya para rekanan menyampaikan usulan harga bangunan bercirikan Melayu Batubara sebagai berikut :
- Tanggal 27 September 2009 CV. Tegar Prima menyampaikan Surat Nomor : 012/TP/IX/2009 perihal usulan bangunan bercirikan melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan bercirikan melayu Batubara seluas 120 M2 dengan harga Rp 3.925.000 / m2.
- Tanggal 28 September 2009 CV. Razasa Agung menyampaikan Surat Nomor : 035/RA/IX/2009 perihal usulan bangunan bercirikan melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan bercirikan melayu Batubara seluas 120 M2 dengan harga Rp 4.075.000 / m2.
- Tanggal 24 September 2009 UD. Razasa Karya menyampaikan Surat Nomor : 021/RK/IX/2009 perihal usulan bangunan bercirikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan bercirikan melayu Batubara seluas 120 M2 dengan harga Rp 3.950.000 / m2.

- Bahwa harga penawaran para rekanan yang diajukan oleh para rekanan adalah harga siap jadi termasuk biaya-biaya lainnya.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2009 terdakwa selaku PPK pada Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batubara mengundang para rekanan untuk mengikuti rapat pembahasan harga bangunan bercirikan Melayu Batubara yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 September 2009 di Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batubara.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2009 dilaksanakan rapat pembahasan harga bangunan bercirikan khas Melayu Batubara, dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga Bangunan Bercirikan Melayu Batubara yang disepakati type 120 M2 adalah sebesar Rp 3.700.000 / m2, harga tersebut sudah termasuk biaya-biaya lainnya sampai terpasang di lokasi.
- Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk Final Quantity pekerjaan tanpa tanggal dengan perubahan dari konstruksi beton menjadi bangunan rumah panggung konstruksi kayu, luas bangunan yang tercantum dalam SPK awal Dinas PU dan Pertambangan luas 417 M2, BKD luas 375 M2, BAPPEDA luas 300 M2, DPPKAD luas 333 M2, Perikanan dan Kelautan luas 270 M2, BPMD luas 333 M2, Pertanian dan Peternakan luas 500 M2 masing-masing diperkecil menjadi luas 120 M2, tetapi nilai/harga kontrak tidak ada perubahan.

- Bahwa dalam pelaksanaan penawaran harga bangunan panggung kayu, pihak Pengguna Barang/Jasa dalam hal ini terdakwa selaku PPK atas seijin/sepengetahuan IR. IRWANSYAH selaku Kepala Dinas PU / Pengguna Anggaran telah bertindak seolah-oleh selaku rekanan/penyedia barang/jasa, yaitu dengan cara membuat surat kepada CV. Gratia untuk melakukan penawaran terhadap nilai/harga bangunan panggung kayu untuk pembangunan kantor DPPKAD, kantor BAPPEDA dan kantor Dinas Pertanian dan Peternakan. Padahal pekerjaan tersebut telah menjadi tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanggungjawab rekanan dalam SPK/Addendum, dan untuk kelengkapan administrasi penawaran atas nama Rekanan/Perusahaan dalam SPK, dibuatlah surat penawaran dengan menggunakan Perusahaan Rekanan masing-masing dalam SPK yang ternyata fiktif, hal ini merupakan perbuatan **melawan hukum**.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan melawan hukum tersebut yaitu dengan memanipulasi data-data yang ada telah bekerja sama dengan saksi Ir. Irwansyah selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PU dan Pertambangan serta PPTK M. Yunus, ST yang bersama-sama sepakat untuk melakukan perubahan konstruksi bangunan dari konstruksi beton menjadi panggung kayu dan bekerja sama dengan rekanan/penyedia barang/jasa untuk melakukan penawaran bangunan panggung kayu dengan me mark up harga, melakukan penawaran secara langsung oleh terdakwa selaku PPK kepada penyedia barang bangunan panggung kayu CV. Gratia di Tomohon Prop. Sulawesi Utara, yang ternyata



pihak CV. Gratia tidak pernah menerima mendapatkan surat dari PPK tentang konfirmasi harga bangunan rumah panggung.

- Bahwa terhadap pembangunan kantor SKPD DPPKAD, kantor BAPPEDA dan kantor Dinas Pertanian dan Peternakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Irwansyah telah mencairkan dana pembangunan kantor tersebut melalui Bendahara Umum Daerah Kab. Batubara sebagai berikut :

1) Pembangunan Kantor Dinas Bappeda Kab.Batu Bara Rp.847.330,000.-

- Surat Pengantar dari Kepala Dinas PU dan Pertambangan Kab.Batu Bara Nomor : 900/2025.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0332/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009.
- Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor : SPM 0332/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
- Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor : 0332/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksanan Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.



- Surat permintaan Pembayaran (SPP) 0332/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 (Ringkasaan kegiatan)
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran Pembangunan kantor Dinas Bappeda Kab.Batu Bara sebesar Rp. 847.330,000.-
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4546/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009.

2) Pembangunan kantor Dinas DPPKAD Kab.Batu Bara Rp.940.698.000.-

- Surat Pengantar dari Kepala Dinas PU dan Pertambangan Kab.Batu Bara Nomor : 900/2026.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0333/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009.
- Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor : SPM 0332/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
- Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor: 0333/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat permintaan Pembayaran (SPP) 0333/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 (Ringkasaan kegiatan)
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran Pembangunan kantor Dinas DPPKAD Kab.Batu Bara sebesar Rp. .940.698.000.-
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4547/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009 .



3) Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Batu Bara sebesar Rp.837.988.200.-

- Surat Pengantar dari Kepala Dinas PU dan Pertambangan Kab.Batu Bara Nomor : 900/2024.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0330/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009.
- Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor : SPM 0330/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
- Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor : 0330/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat permintaan Pembayaran (SPP) 0330/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 (Ringkasan kegiatan)
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran Pembangunan kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Batu Bara sebesar Rp.837.988.200.-
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4545/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009
- Bahwa selanjutnya atas permohonan pencairan dana tersebut, oleh Bendahara Umum daerah Kab. Batubara memindahkan /mentransfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut masing-masing ke :

- 1) Rekening CV. Tegar Prima pada rekening Bank Sumut Syariah Cabang Medan Nomor : 61001040003970 sebesar Rp 754.894.000 dipindah bukukan pada tanggal 31 Desember 2009.
- 2) Rekening CV. Razasa Agung pada rekening Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam Nomor : 631.01.04.000025-6 Rp 838.076.400 dipindah bukukan pada tanggal 31 Desember 2009.
- 3) Rekening UD. Razasa Karya pada rekening Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam Nomor : 631.01.04.000024-4 Rp 837.988.200 dipindah bukukan pada tanggal 06 Januari 2010.

Jumlah dana yang dipindah bukukan tersebut di atas adalah jumlah bersih setelah dipotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 3 % dan pajak pertambahan nilai sebesar 10 % dan sudah di setor.

- Bahwa nomor rekening sebagaimana tersebut di atas bukanlah milik masing-masing rekanan, akan tetapi milik M. ANDY S dan HENDRY S atas nama masing-masing perusahaan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Ir. Irwansyah selaku Pengguna Anggaran adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Keppres No.80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pasal 3 diatur mengenai pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yaitu huruf a “efisien”, huruf b “efektif”. Berdasarkan fakta pembangunan kantor yang berbahan panggung kayu memiliki ketahanan fisik kayu sekitar 10-15 tahun diperlukan pergantian/rehab, posisi / keberadaan kamar kecil (toilet) terpisah dengan kantor induk sehingga tidak efisien dan efektif.
- 2) Pasal 5 huruf f diatur prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang menyatakan “Menghindari dan mencegah adanya pemborosan”. Bahwa berdasarkan fakta terungkap bahwa telah dilakukan perubahan konstruksi bangunan dari konstruksi beton menjadi bangunan panggung kayu dengan luas/volume turun sangat signifikan yaitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batu Bara luas 417 M² nilai kontrak Rp 1.179.607.000, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) luas 375 M² nilai kontrak Rp 705.815.000, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Batu Bara luas 333 M² nilai kontrak Rp 963.083.000, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batu Bara luas 270M² nilai kontrak Rp 777.040.000, Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Batu Bara luas 500M² nilai kontrak Rp 940.599.000, Dinas DPPKAD Kab. Batu Bara luas 333 M² Rp 940.6989.000, Dinas BAPPEDA Kab. Batu Bara luas 300 M² nilai kontrak Rp 847.330.000 dirubah masing-masing luasnya sama seluas 120M, namun jumlah biaya kontrak sama. dengan jumlah anggaran tetap (tidak mengalami perubahan). Perbuatan tersebut telah mendapatkan hasil fisik bangunan panggung kayu tidak memenuhi kwalitas dan tidak memenuhi persyaratan untuk kantor pada umum, disamping tidak efisien, efektif serta adanya perbuatan pemborosan anggaran.
- 3) Pasal 32 (4) “Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis” . Berdasarkan fakta bahwa rekanan yang mendaftar dan menang dalam tender pelelangan hanya formalitas saja, semua pekerjaan (termasuk pekerjaan utama) ditangani oleh pihak ketiga/orang lain bernama M. Andy. S dan D. Henri Simanjuntak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan sebagai rekanan atau bukan sebagai penyedia barang/jasa, yang bersangkutan tidak memiliki perusahaan yang bergerak dibidang kontruksi, dan tidak memiliki keahlian bidang konstruksi bahkan tidak jelas status pekerjaannya, hal ini dilakukan atas sepengetahuan Pengguna Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batu Bara baik selaku Pengguna Anggaran, PPK dan PPTK.

4) Pasal 34 "Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa, perubahan dapat dilakukan dalam hal "perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku".

- Berdasarkan fakta telah dilakukan perbuatan antara lain bahwa terdakwa selaku PPK, Ir. Irwansyah selaku Pengguna Anggaran dan M.Yunus selaku PPTK yang memiliki inisiatif mengadakan perubahan bangunan, dalam risalah rapat disebutkan yang dirubah adalah bagian depan saja yang bercirikan khas melayu, akan tetapi kenyataannya para rekanan tidak diundang dan tidak hadir dalam rapat sehingga kesepakatan untuk merubah bangunan adalah atas kesepakatan sepihak antara saksi Ir. Irwansyah selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PU dan Pertambangan, terdakwa selaku PPK dan M.Yunus selaku PPTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kelengkapan administrasi seperti daftar hadir yang ada tanda tangan penyedia barang/jasa adalah *fiktif* dan dibuat sebatas formalitas saja. Disisi lain bangunan yang dirubah secara keseluruhan dengan cara membeli jadi bangunan panggung kayu di CV. Gratia Minahasa, Perubahan kontruksi beton menjadi bangunan panggung kayu tidak sesuai dengan yang dimaksud lingkup pekerjaan, metoda kerja dan waktu pelaksanaan. Demikian halnya perubahan luas bangunan masing-masing kantor dalam SPK yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Batu Bara luas 500 M² nilai kontrak Rp 940.599.000, Dinas DPPKAD Kab. Batu Bara luas 333 M² Rp 940.6989.000, Dinas BAPPEDA Kab. Batu Bara luas 300 M² nilai kontrak Rp 847.330.000 telah dirubah masing-masing luasnya sama seluas 120M dengan jumlah anggaran tetap (tidak mengalami perubahan),
- Bahwa selain bertentangan dengan Keppres No.80 Tahun 2003, juga perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan



Kepmendagri Nomor 7 Tahun
2006 tentang Standarisasi
Sarana Dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah yaitu :

1) Standarisasi keselamatan;

Bahwa bangunan berbahan kayu mudah terbakar, cepat rapuh, akan dapat membahayakan keselamatan jiwa dan barang inventaris kantor.

2) Standarisasi efektif, efisien;

Berdasarkan fakta bahwa bangunan kantor berbahan / konstruksi kayu adalah tidak umum dipakai untuk kantor pemerintah, letak kamar kecil/toilet yang terpisah dengan kantor menjadi tidak efektif dan efisien pemanfaatannya, disamping tidak efektif dan tidak efisiensi waktu, juga tidak efisien biaya seperti halnya membuat bangunan baru (pemborosan anggaran).

3) Standarisasi keamanan; Berdasarkan fakta bahwa bangunan kayu muda terbakar, mudah dicongkel/dirusak, sehingga keamanan personil, barang inventaris, dokumen/arsip tidak terjamin keamanannya.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan IR. IRWANSYAH, telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Batubara sebesar **949.085.933,98 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh delapan rupiah)**, sesuai dengan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas penyimpangan dalam pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD kab. Batubara tahun anggaran 2009 dari kepala BPKP Prop. Sumatera Utara nomor : SR-8185/PW.02/5/2011 tanggal 30 Desember 2011 dengan perincian :

1) Pembangunan Kantor DPPKAD sebesar Rp
176.231.696,78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pembangunan Kantor BAPPEDA sebesar
Rp 108.912.840,89
- 3) Pembangunan Kantor dinas PU dan
Pertambangan Rp 158.828.321,00
- 4) Pembangunan Kantor BKD Rp
162.401.699,22
- 5) Pembangunan Kantor
Pertanian Rp 115.465.916,00
- 6) Pembangunan Kantor Dinas Perikanan dan
Kelautan Rp 195.811.409,77
- 7) Pembangunan Kantor BPMD Rp
31.434.050,32

Bahwa dari kerugian Negara sebesar Rp. **949.085.933,98 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh delapan rupiah)**, terdakwa bersama dengan Ir. Irwansyah telah bertanggungjawab atas kerugian pembangunan :

- 1) Pembangunan Kantor DPPKAD sebesar Rp
176.231.696,78
- 2) Pembangunan Kantor BAPPEDA sebesar Rp
108.912.840,89
- 3) Pembangunan Kantor Pertanian
Rp 115.465.916,00

Total seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa adalah Rp.400.610.453,67.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perk. PDS-02/Kisar/Ft/04/2012, tanggal 09 Oktober 2012 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **SYAHRIAL LAFAU, ST** bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang - Undang nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yaitu dakwaan Primair.
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SYAHRIAL LAFAU, ST** selama **7 (tujuh) dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan.
- Menetapkan agar Terdakwa membayar pidana uang pengganti sebesar **Rp. 274.237.740,15 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah koma lima belas sen)** kepada pemerintah Kabupaten Batubara dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan kepada Pemkab Batubara setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka ditambah dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan DPPKAD Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 940.698.000, pelaksana CV. RAZASA AGUNG.
 2. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batubara Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 705.815.000, pelaksana UD. RAZASA KARYA.

3. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 940.599.000, pelaksana UD. RAZASA KARYA.
4. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor BAPEDA Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 847.330.000, pelaksana CV. TEGAR PRIMA.
5. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp.1.179.607.000, pelaksana PT. PAGAR GUNUNG.
6. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp.777.040.000, pelaksana PT. ZHAFIRA TETAP JAYA.
7. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor BPMD Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, Lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp.963.083.000, pelaksana UD. FINIKA.
8. 1 (satu) buku foto copy Tindak atas Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I Perwakilan Sumatera Utara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BPMD Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp.24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari UD. FINIKA.
 - b. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BPMD Kab. Batubara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari UD. FINIKA.

- c. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari PT. ZHAFIRA TETAP JAYA.
- d. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari PT. ZHAFIRA TETAP JAYA.
- e. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA.
- f. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA
- g. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA.
- h. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA.
- i. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari PT. PAGAR GUNUNG.

j. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari PT. PAGAR GUNUNG.

k. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BAPEDA Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari CV. TEGAR PRIMA.

l. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BAPEDA Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari CV. TEGAR PRIMA.

m.1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor DPPKAD Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari CV. RAZASA AGUNG.

n. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor DPPKAD Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari CV. RAZASA AGUNG

9. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 163-a/BAKK/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal Dua Bulan Desember 2009 Kegiatan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (375M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 705.815.000,00 (tujuh Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

10. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 163b/BAST/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (375M2)
11. 2(dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor: 163/BAP/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
 12. 1 (satu) set Asli Final Quantity pekerjaan Pembangunan Kantor BKD Kabupaten Batu Bara (375M2) dengan Nomor Kontrak 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nilai kontrak sebesar Rp. 705.815.000,00 (tujuh Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
 13. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 164a/BAKK/23-LP/PSK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 940.599.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
 14. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama nomor: 164b/BAST/23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
 15. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 164/BAP/23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
 16. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor:162a/BAKK/18- LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333M2), Nilai Kontrak: sebesar Rp. 940.698.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 17. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor:162b/BAST/18- LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
 18. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 163/BAP/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
 19. 1 (satu) set Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333M2), pelaksana CV. RAZASA AGUNG.
 20. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 122a/BAK/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 November 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (300M2)dengan Nilai Kontak Rp. 847.330.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 7 (tujuh) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan.
22. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor: 122b/BAST/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 November 2009.
23. 2 (dua) lembar Berita Acara pembayaran Nomor: 122/BAP/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 November 2009.
24. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan kantor BAPPEDA Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (300M2) dengan Nomor Kontrak: 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, Nilai Kontak Rp. 847.330.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
25. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 199a/BAKK/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (417M2) dengan nilai kontrak: : Rp. 1.179.607.000,00 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah).
26. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor: 199-b/BAST/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
27. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 199/BAP/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
28. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (417M2) dengan Nomor Kontrak: 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nilai Kontrak: Rp. 1.179.607.000,00 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah).
29. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan nomor: 161a/BAKK/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (270M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 777.040.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
30. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor:161b/BAST/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
31. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor:161/BAP/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (270M2) dengan Nomor kontrak: 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nilai kontrak sebesar Rp. 777.040.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
33. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 166a/BAKK/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009 kegiatan Pembangunan Kantor BPMD kabupaten batubara Kecamatan Lima Puluh (33M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 963.083.000,00 (sembial Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
34. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor: 166b/BAST/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
35. 2(dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 166/BAP/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
36. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD kabupaten batubara Kecamatan Lima Puluh (33M2) dengan Nomor Kontrak: 25-LP/SPK-PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nilai Kontrak sebesar Rp. 963.083.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)
37. 1 (satu) set buku asli LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara (417 M2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak : 20 - LP/SPK/PUP - BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.1.179.607.000.00, PT.PAGAR GUNUNG.
38. 1 (satu) set buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan DPPKAD Kab. Batubara (333m2) Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 940.698.000 UD. RAZASA AGUNG.
39. 1 (satu) set buku asli LOPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Bada Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara (375 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 22 - LP/SPK/PUP - BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.705.815.000.00, UD.RAZASA KARYA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) buku Asli LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Batu Bara (270 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 24 - LP/SPK/PUP - BB 2009, tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp 777.040.000.00, PT.ZHAFIRA TETAP JAYA.
41. 1 (satu) set asli LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batu Bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 25-LP/SPK/PUP - BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp.963.083.00.00, UD.FINIKA
42. 1 (satu) asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD kabupaten Batu bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 25-LP/SPK/PUP - BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp.963.083.000.00, UD.FINIKA
43. 1 (satu) buku Asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Batu Bara (270 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 24 - LP/SPK/PUP - BB 2009, tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp 777.040.000.00, PT.ZHAFIRA TETAP JAYA.
44. 1 (satu) buku asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Bada Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara (375 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 22 - LP/SPK/PUP - BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.705.815.000.00, UD.RAZASA KARYA.
45. 1 (satu) buku asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara (417 M2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak : 20 - LP/SPK/PUP - BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.1.179.607.000.00, PT.PAGAR GUNUNG.
46. 1 (satu) buku asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara (500 M2) kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 23 - LP/SPK/PUP - BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp. 940.599.000.00, UD.RAZASA KARYA.
47. 1 (satu) buku asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Bapeda Kabupaten Batu Bara (300 M2) kecamatan Lima Puluh Nilai Kontrak 847.330.000.00, CV.TEGAR PRIMA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) buku asli LAPORAN BULALAN Pekerjaan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batu Bara (333 M2) kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 18 - LP/SPK/PUP - BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak 940.698.000.00, CV.RAZASA AGUNG.
49. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara kecamatan Lima Puluh (33 M2) nomor kontrak 18 - LP / SPK - PUP - BB / 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.940.698.000.00,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
50. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (500 M2) Nomor Kontrak 23 - LP / SPK - PUP - BB / 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.940.599.000.00,-(Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
51. 1 (satu) set asli buku LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batu Bara (300 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 19 - LP/SPK/PUP - BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.847.330.000.00, CV TEGAR PRIMA.
52. 1 (satu) set asli buku LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batu Bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor KONtrak 18 - LP /SPK/PUP - BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.940.698.000.00, CV.RAZASA AGUNG.
53. 1 (satu) set asli buku LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara (500 M2) Kecamatan lima Puluh Nomor Kontrak 23 - LP / SPK/ PUP - BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.940.599.000.00, UD.RAZASA KARYA.
54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batu Bara sebesar Rp.1.050.922.600.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada PT.PAGAR GUNUNG.
55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Bappeda Kab. Batu Bara sebesar Rp.754.894.000.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada CV. TEGAR PRIMA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kab. Batu Bara kecamatan Lima Puluh (270 M2) sebesar Rp.692.272.000.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada PT.ZHAFIRA TETAP JAYA.
57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor DPPKAD Kab. Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333 M2) sebesar Rp.838.076.400.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada CV.RAZASA AGUNG.
58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batu Bara sebesar Rp.628.817.000.00, tanggal 31 Desember 2009 kepada UD.RAZASA KARYA.
59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor BPMD Kab. Batu Bara sebesar Rp.858.019.400.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada UD.FINIKA.
60. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kab. Batubara No. 114.B/DPU/2009 tentang Penghunjukan Pekabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009 tanggal bulan Mei Tahun 2009.
61. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor : 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama HARI SUKARDI, ST.
62. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor : 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama SYAHRIAL LAFAU, ST.
63. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2000 tanggal 8 April 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Foto Copy dilegalisir 6 (enam) lembar Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA. 2009.
65. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Batubara (375 m²) tahap 1 Nomor paket LP-22.
66. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kab. Batubara (333 m²) tahap 1 Nomor paket LP-18.
67. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kab. Batubara (300 m²) tahap 1 Nomor paket LP-19.
68. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara (417 m²) tahap 1 Nomor paket LP-20.
69. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batubara (270 m²) tahap 1 Nomor paket LP-24.
70. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas BPMD Kab. Batubara (333 m²) tahap 1 Nomor paket LP-25.
71. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batubara (270 m²) tahap 1 Nomor paket LP-24.
72. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Batubara (500 m²) tahap 1 Nomor paket LP-23.
73. Asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 075/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 11 September 2009 Perihal Usulan harga bangunan bercirikan melayu Kab. Batubara.
74. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 076/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 13 September 2009 Perihal Penyampaian harga bangunan Bercirikan Melayu Kab. Batubara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 078/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Penyampaian harga bangunan bercirikan melayu Kab. Batubara.
76. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 079/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Permohonan rujukan harga bangunan bercirikan melayu Kab. Batubara.
77. Asli Surat dari CV. GRATIA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : Khusus tanggal 17 September 2009 Perihal Penyampaian Penawaran Harga Rumah Kayu Tumohon.
78. Asli Surat dari CV. TEGAR PRIMA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 012/TP/IX/2009 tanggal 27 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikan Melayu Batubara.
79. Asli Surat dari CV. RAZASA AGUNG kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 035/RA/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikan Melayu Batubara.
80. Asli Surat dari UD. RAZASA KARYA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 021/RK/IX/2009 tanggal 24 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikan Melayu Batubara.
81. Asli Surat dari PT. PAGAR GUNUNG kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 017/PG/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikan Melayu Batubara.
82. Asli Surat dari UD. FINIKA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 027/FN/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Harga Bangunan Kayu Tumohon.
83. Asli Surat dari PT. ZAFIRA TETAP JAYA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 037/ZTJ/IX/2009 tanggal 25 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikan Melayu Batubara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Asli Surat dari PPK kepada UD. FINIKA Nomor : 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
85. Asli Surat dari PPK kepada CV. RAZASA AGUNG Nomor : 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
86. Asli Surat dari PPK kepada CV. TEGAR PRIMA Nomor : 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
87. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara;
88. Asli Surat dari PPK kepada Kadis PU Nomor : 17/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 27 Agustus 2009 Perihal Permohonan untuk diadakannya rapat dinas sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD Ta. 2009.
89. Asli Surat dari PPK kepada Pimpinan Perusahaan Nomor : 18/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal Undangan untuk pembahasan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD Ta. 2009.
90. Asli Surat dari PPK kepada Pimpinan Perusahaan Konsultan Supervisi Nomor : 19/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal Undangan untuk pembahasan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009.
91. Asli Surat Pemberitahuan/Undangan kepada para Penyedia Barang Jasa
92. Asli Risalah rapat koordinasi / Nota Kesepakatan Tanggal 1 September 2009.
93. Asli Buku Kas Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batu Bara periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009.
94. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batu Bara bulan Periode Desember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Asli 7 (tujuh) Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I 7 (tujuh) kantor SKPD.
 96. Foto Copy dilegalisir 5 (lima) set Dokumen Keuangan terdiri SPP dan SPM atas pekerjaan pembangunan Kantor BPMD, Kantor DPPKAD, Kantor BKD, Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, Kantor Bappeda.
 97. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kab. Batubara.
Digunakan dalam berkas perkara atas nama HARI SUKARDI dan SYAHRIAL LAFAU, ST.
Dipergunakan dalam berkas perkara ini.
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2012, No. 21/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **SYAHRIAL LAFAU, ST** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **SYAHRIAL LAFAU, ST** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 75.000.000,-. (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buku foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan DPPKAD Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 940.698.000, pelaksana CV. RAZASA AGUNG.
2. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 705.815.000, pelaksana UD. RAZASA KARYA.
3. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 940.599.000, pelaksana UD. RAZASA KARYA.
4. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor BAPEDA Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 847.330.000, pelaksana CV. TEGAR PRIMA.
5. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp.1.179.607.000, pelaksana PT. PAGAR GUNUNG.
6. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp.777.040.000, pelaksana PT. ZHAFIRA TETAP JAYA.
7. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor BPMD Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, Lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp.963.083.000, pelaksana UD. FINIKA.
8. 1 (satu) buku foto copy Tindak atas Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I Perwakilan Sumatera Utara pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Tahun Anggaran
2009 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar asli
Bukti Setoran Bank
Sumut untuk
pengembalian
dana
pembangunan
Kantor BPMD Kab.
Batubara ke Kas
Umum Daerah Kab.
Batubara sebesar
Rp.24.000.000,-
tanggal 23
September 2010
dari UD. FINIKA.
- b. 1 (satu) lembar asli
Bukti Setoran Bank
Sumut untuk
pengembalian
dana
pembangunan
Kantor BPMD Kab.
Batubara ke Kas
Umum Daerah Kab.
Batubara sebesar
Rp. 4.200.000,-
tanggal 24
September 2010
dari UD. FINIKA.
- c. 1 (satu) lembar asli
Bukti Setoran Bank
Sumut untuk
pengembalian
dana
pembangunan



Kantor Perikanan dan Kelautan Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari PT. ZHAFIRA TETAP JAYA.

d. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari PT. ZHAFIRA TETAP JAYA.

e. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kab. Batubara ke Kas



Umum Daerah Kab.
Batubara sebesar
Rp. 24.000.000,-
tanggal 23
September 2010
dari UD. RAZASA
KARYA.

f. 1 (satu) lembar asli
Bukti Setoran Bank
Sumut untuk
pengembalian
dana
pembangunan
Kantor Dinas
Pertanian dan
Perternakan Kab.
Batubara ke Kas
Umum Daerah Kab.
Batubara sebesar
Rp. 4.200.000,-
tanggal 24
September 2010
dari UD. RAZASA
KARYA

g. 1 (satu) lembar asli
Bukti Setoran Bank
Sumut untuk
pengembalian
dana
pembangunan
Kantor Badan
Kepegawaian
Daerah Kab.
Batubara ke Kas
Umum Daerah Kab.
Batubara sebesar



Rp. 24.000.000,-
tanggal 23
September 2010
dari UD. RAZASA
KARYA.

h. 1 (satu) lembar asli
Bukti Setoran Bank
Sumut untuk
pengembalian
dana
pembangunan
Kantor Badan
Kepegawaian
Daerah Kab.
Batubara ke Kas
Umum Daerah Kab.
Batubara sebesar
Rp. 4.200.000,-
tanggal 24
September 2010
dari UD. RAZASA
KARYA.

i. 1 (satu) lembar
asli Bukti Setoran
Bank Sumut untuk
pengembalian
dana
pembangunan
Kantor Dinas PU
dan Pertambangan
Kab. Batubara ke
Kas Umum Daerah
Kab. Batubara
sebesar Rp.
24.000.000,-
tanggal 23



September 2010
dari PT. PAGAR
GUNUNG.

j. 1 (satu) lembar asli
Bukti Setoran Bank
Sumut untuk
pengembalian
dana
pembangunan
Kantor Dinas PU
dan Pertambangan
Kab. Batubara ke
Kas Umum Daerah
Kab. Batubara
sebesar Rp.
4.200.000,-
tanggal 24
September 2010
dari PT. PAGAR
GUNUNG.

k. 1 (satu) lembar asli
Bukti Setoran Bank
Sumut untuk
pengembalian
dana
pembangunan
Kantor BAPEDA
Kab. Batubara ke
Kas Umum Daerah
Kab. Batubara
sebesar Rp.
24.000.000,-
tanggal 23
September 2010
dari CV. TEGAR
PRIMA.



- l. 1 (satu) lembar asli
Bukti Setoran Bank
Sumut untuk
pengembalian
dana
pembangunan
Kantor BAPEDA
Kab. Batubara ke
Kas Umum Daerah
Kab. Batubara
sebesar Rp.
4.200.000,-
tanggal 24
September 2010
dari CV. TEGAR
PRIMA.
- m. 1 (satu) lembar asli
Bukti Setoran Bank
Sumut untuk
pengembalian
dana
pembangunan
Kantor DPPKAD
Kab. Batubara ke
Kas Umum Daerah
Kab. Batubara
sebesar Rp.
4.200.000,-
tanggal 24
September 2010
dari CV. RAZASA
AGUNG.
- n. 1 (satu) lembar asli
Bukti Setoran Bank
Sumut untuk
pengembalian



dana
pembangunan
Kantor DPPKAD
Kab. Batubara ke
Kas Umum Daerah
Kab. Batubara
sebesar Rp.
24.000.000,-
tanggal 23
September 2010
dari CV. RAZASA
AGUNG

9. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 163-a/BAKK/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal Dua Bulan Desember 2009 Kegiatan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (375M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 705.815.000,00 (tujuh Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
10. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 163b/BAST/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009 Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (375M2)
11. 2(dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor: 163/BAP/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
12. 1 (satu) set Asli Final Quantity pekerjaan Pembangunan Kantor BKD Kabupaten Batu Bara (375M2) dengan Nomor Kontrak 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nilai kontrak sebesar Rp. 705.815.000,00 (tujuh Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
13. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 164a/BAKK/23-LP/PSK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 940.599.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
14. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama nomor: 164b/BAST/23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 164/BAP/23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
16. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor:162a/BAKK/18- LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333M2), Nilai Kontrak: sebesar Rp. 940.698.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
17. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor:162b/BAST/18- LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
18. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 163/BAP/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
19. 1 (satu) set Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333M2), pelaksana CV. RAZASA AGUNG.
20. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 122a/BAK/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 November 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (300M2)dengan Nilai Kontak Rp. 847.330.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
21. 7 (tujuh) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan.
22. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor: 122b/BAST/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 November 2009.
23. 2 (dua) lembar Berita Acara pembayaran Nomor: 122/BAP/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 November 2009.
24. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan kantor BAPPEDA Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (300M2) dengan Nomor Kontrak: 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, Nilai Kontak Rp. 847.330.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
25. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 199a/BAKK/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (417M2) dengan nilai kontrak: : Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.179.607.000,00 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah).
26. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor: 199-b/BAST/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
 27. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 199/BAP/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
 28. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (417M2) dengan Nomor Kontrak: 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nilai Kontrak: Rp. 1.179.607.000,00 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah).
 29. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan nomor: 161a/BAKK/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (270M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 777.040.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
 30. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor:161b/BAST/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
 31. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor:161/BAP/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
 32. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (270M2) dengan Nomor kontrak: 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nilai kontrak sebesar Rp. 777.040.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
 33. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 166a/BAKK/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009 kegiatan Pembangunan Kantor BPMD kabupaten batubara Kecamatan Lima Puluh (33M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 963.083.000,00 (sembial Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 34. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor: 166b/BAST/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 2(dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 166/BAP/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
36. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD kabupaten batubara Kecamatan Lima Puluh (33M2) dengan Nomor Kontrak: 25-LP/SPK-PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nilai Kontrak sebesar Rp. 963.083.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)
37. 1 (satu) set buku asli LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara (417 M2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak : 20 - LP/SPK/PUP - BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.1.179.607.000.00, PT.PAGAR GUNUNG.
38. 1 (satu) set buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan DPPKAD Kab. Batubara (333m2) Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 940.698.000 UD. RAZASA AGUNG.
39. 1 (satu) set buku asli LOPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Bada Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara (375 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 22 - LP/SPK/PUP - BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.705.815.000.00, UD.RAZASA KARYA.
40. 1 (satu) buku Asli LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Batu Bara (270 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 24 - LP/SPK/PUP - BB 2009, tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp 777.040.000.00, PT.ZHAFIRA TETAP JAYA.
41. 1 (satu) set asli LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batu Bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 25-LP/SPK/PUP - BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp.963.083.00.00, UD.FINIKA
42. 1 (satu) asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD kabupaten Batu bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 25-LP/SPK/PUP - BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp.963.083.000.00, UD.FINIKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) buku Asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Batu Bara (270 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 24 - LP/SPK/PUP - BB 2009, tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp 777.040.000.00, PT.ZHAFIRA TETAP JAYA.
44. 1 (satu) buku asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Bada Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara (375 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 22 - LP/SPK/PUP - BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.705.815.000.00, UD.RAZASA KARYA.
45. 1 (satu) buku asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara (417 M2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak : 20 - LP/SPK/PUP - BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.1.179.607.000.00, PT.PAGAR GUNUNG.
46. 1 (satu) buku asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara (500 M2) kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 23 - LP/SPK/PUP - BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp. 940.599.000.00, UD.RAZASA KARYA.
47. 1 (satu) buku asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Bapeda Kabupaten Batu Bara (300 M2) kecamatan Lima Puluh Nilai Kontrak 847.330.000.00, CV.TEGAR PRIMA.
48. 1 (satu) buku asli LAPORAN BULALAN Pekerjaan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batu Bara (333 M2) kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 18 - LP/SPK/PUP - BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak 940.698.000.00, CV.RAZASA AGUNG.
49. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara kecamatan Lima Puluh (33 M2) nomor kontrak 18 - LP / SPK - PUP - BB / 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.940.698.000.00,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
50. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (500 M2) Nomor Kontrak 23 - LP / SPK - PUP - BB / 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.940.599.000.00,-(Sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

51. 1 (satu) set asli buku LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batu Bara (300 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 19 - LP/SPK/PUP - BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.847.330.000.00, CV TEGAR PRIMA.
52. 1 (satu) set asli buku LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batu Bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor KONtrak 18 - LP /SPK/PUP - BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.940.698.000.00, CV.RAZASA AGUNG.
53. 1 (satu) set asli buku LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara (500 M2) Kecamatan lima Puluh Nomor Kontrak 23 - LP / SPK/ PUP - BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.940.599.000.00, UD.RAZASA KARYA.
54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batu Bara sebesar Rp.1.050.922.600.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada PT.PAGAR GUNUNG.
55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Bappeda Kab. Batu Bara sebesar Rp.754.894.000.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada CV. TEGAR PRIMA.
56. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kab. Batu Bara kecamatan Lima Puluh (270 M2) sebesar Rp.692.272.000.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada PT.ZHAFIRA TETAP JAYA.
57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor DPPKAD Kab. Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333 M2) sebesar Rp.838.076.400.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada CV.RAZASA AGUNG.
58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batu Bara sebesar Rp.628.817.000.00, tanggal 31 Desember 2009 kepada UD.RAZASA KARYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor BPMD Kab. Batu Bara sebesar Rp.858.019.400.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada UD.FINIKA.
60. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kab. Batubara No. 114.B/DPU/2009 tentang Penghunjukan Pekabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009 tanggal bulan Mei Tahun 2009.
61. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor : 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama HARI SUKARDI, ST.
62. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor : 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama SYAHRIAL LAFAU, ST.
63. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2000 tanggal 8 April 2009.
64. Foto Copy dilegalisir 6 (enam) lembar Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA. 2009.
65. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Batubara (375 m2) tahap 1 Nomor paket LP-22.
66. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kab. Batubara (333 m2) tahap 1 Nomor paket LP-18.
67. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kab. Batubara (300 m2) tahap 1 Nomor paket LP-19.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara (417 m2) tahap 1 Nomor paket LP-20.
69. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batubara (270 m2) tahap 1 Nomor paket LP-24.
70. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas BPMD Kab. Batubara (333 m2) tahap 1 Nomor paket LP-25.
71. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batubara (270 m2) tahap 1 Nomor paket LP-24.
72. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Batubara (500 m2) tahap 1 Nomor paket LP-23.
73. Asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 075/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 11 September 2009 Perihal Usulan harga bangunan bercirikan melayu Kab. Batubara.
74. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 076/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 13 September 2009 Perihal Penyampaian harga bangunan Bercirikan Melayu Kab. Batubara.
75. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 078/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Penyampaian harga bangunan bercirikan melayu Kab. Batubara.
76. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 079/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Permohonan rujukan harga bangunan bercirikan melayu Kab. Batubara.
77. Asli Surat dari CV. GRATIA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : Khusus tanggal 17 September 2009 Perihal Penyampaian Penawaran Harga Rumah Kayu Tumohon.
78. Asli Surat dari CV. TEGAR PRIMA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 012/TP/IX/2009 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
79. Asli Surat dari CV. RAZASA AGUNG kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 035/RA/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
80. Asli Surat dari UD. RAZASA KARYA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 021/RK/IX/2009 tanggal 24 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
81. Asli Surat dari PT. PAGAR GUNUNG kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 017/PG/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
82. Asli Surat dari UD. FINIKA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 027/FN/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Harga Bangunan Kayu Tumohon.
83. Asli Surat dari PT. ZAFIRA TETAP JAYA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 037/ZTJ/IX/2009 tanggal 25 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
84. Asli Surat dari PPK kepada UD. FINIKA Nomor : 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
85. Asli Surat dari PPK kepada CV. RAZASA AGUNG Nomor : 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
86. Asli Surat dari PPK kepada CV. TEGAR PRIMA Nomor : 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
87. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara;
88. Asli Surat dari PPK kepada Kadis PU Nomor : 17/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 27 Agustus 2009 Perihal Permohonan untuk diadakannya rapat dinas sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD Ta. 2009.

89. Asli Surat dari PPK kepada Pimpinan Perusahaan Nomor : 18/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal Undangan untuk pembahasan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD Ta. 2009.
 90. Asli Surat dari PPK kepada Pimpinan Perusahaan Konsultan Supervisi Nomor : 19/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal Undangan untuk pembahasan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009.
 91. Asli Surat Pemberitahuan/Undangan kepada para Penyedia Barang Jasa
 92. Asli Risalah rapat koordinasi / Nota Kesepakatan Tanggal 1 September 2009.
 93. Asli Buku Kas Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batu Bara periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009.
 94. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batu Bara bulan Periode Desember 2009.
 95. Asli 7 (tujuh) Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I 7 (tujuh) kantor SKPD.
 96. Foto Copy dilegalisir 5 (lima) set Dokumen Keuangan terdiri SPP dan SPM atas pekerjaan pembangunan Kantor BPMD, Kantor DPPKAD, Kantor BKD, Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, Kantor Bappeda.
 97. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kab. Batubara.
Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- IV. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh : Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012, No. 50/Akta.Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn, yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012;

- V. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh : Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012, No. 50/Akta.Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012;
- VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 13 Nopember 2012 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012;
- VII. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, tertanggal 26 Nopember 2012 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012;
- VIII. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, tertanggal 26 Nopember 2012 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012;
- IX. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 29 Nopember 2012 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2012;
- X. Relas Pemberitahuan Melihat, Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2012, dimana dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal 25 Oktober 2012 s/d 31 Oktober 2012, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No. 21/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempelajari perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2012 nomor : 21/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn beserta pertimbangan hukumnya, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Nopember 2012, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Nopember 2012, kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Nopember 2012, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan perkara tersebut kurang tepat, sehingga pertimbangan hukum tersebut harus dibatalkan dan saelanjutnya majelis Hakim pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah menyatakan :

1. Bahwa, pertimbangan yang diajukan oleh hakim tingkat pertama telah salah menerapkan ketentuan pembuktian dalam surat dakwaan yang kami ajukan,. Dimana hakim tingkat pertama telah menyatakan dakwaan primer telah tidak terbukti tanpa pernah menguraikan dalam pertimbangannya unsur mana dari dakwaan primer yang tidak terbukti ;



2. Bahwa, hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak menghukum terdakwa untuk membayar pidana uang pengganti. Hakim tidak memberikan pertimbangan yang jelas, padahal fakta di persidangan telah jelas bahwa uang atau dana untuk kegiatan pembangunan 7 kantor SKPD pada Pemerintah Kab. Batubara dengan nilai total Rp 6.709.999.900, tidak disalurkan oleh terdakwa kepada rekanan yang sebagaimana dalam kontrak melainkan telah memanipulasi dengan membuat nomor rekening atas nama masing-masing rekanan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding point 1, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka hakim harus membuktikan terlebih dahulu seluruh unsur-unsur delik yang terdapat didalam dakwaan primernya. Apabila seluruh unsur delik dalam dakwaan primer telah terbukti, maka hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya . Akan tetapi apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut, dan majelis hakim wajib mempertimbangkan dakwaan berikutnya ;

Menimbang, bahwa hal yang demikian berbeda dengan apabila terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka majelis hakim dapat langsung memilih untuk dipertimbangkan dakwaan mana yang menurut majelis hakim lebih tepat dan terbukti tidak harus terlebih dahulu mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang terdahulu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan, Jaksa telah menyusun dakwaannya dalam bentuk subsideritas atau dalam bentuk primer - subsider. Oleh karena itu Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan primer, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Jo. psl 18 Undang-undang RI no : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang no : 20 tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang RI no : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo psl 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur delik dari pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI no : 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang no : 20 tahun 2001 dan psl 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah :

- a. Adanya perbuatan yang melawan hukum ;
- b. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
- d. Dilakukan bersama-sama dengan orang lain (bentuk penyertaan) ;

Ad. a. Adanya Perbuatan Yang Melawan Hukum .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ialah, suatu perbuatan yang menurut suatu peraturan perundangan, atau suatu ugeran, suatu norma yang hidup di masarakat, ditentukan sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dan bagi siapa saja yang melanggarnya akan dikenai sanksi pidana atau nestapa atau celaan ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan apakah ada perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan melawan hukum, majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri ialah membuat diri sendiri, orang lain atau korporasi menjadi lebih kaya ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan unsur psl 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maka majelis perlu mempertimbangkan , apakah terdakwa telah memenuhi unsur sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun korporaasi secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa seseorang dikwalifisir sebagai orang yang melakukan, apabila ia seorang diri telah melakukan seluruh unsur/ elemen perbuatan pidana hingga selesai tanpa adanya peran serta orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seseorang dikwalifisir sebagai orang yang menyuruh melakukan, apabila selesainya suatu delik itu dilakukan oleh orang lain, sedangkan orang pertama tadi sebagai intelektuale daader saja, tidak ikut melakukan unsur/elemen perbuatan walau sebagian;

Menimbang, bahwa apabila ia bersama-sama dengan orang lain melakukan perbuatan pidana walaupun ia hanya melakukan salah satu unsur/elemen perbuatan tersebut, maka ia dapat dikwalifisir sebagai orang yang turut serta melakukan suatu delik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keputusan Bupati Kabupaten Batubara, Nomor : 114.B/DPU/2009 tanggal - Mei 2009, terdakwa bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL LAFAU, ST, telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara .

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek pembangunan 7 buah proyek pembangunan gedung di lingkungan Kabupaten Batubara, yang meliputi :

1. Pembangunan Kantor DPPKAD ;
2. Pembangunan Kantor BAPPEDA ;
3. Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan ;
4. Pembangunan Kantor BKD ;
5. Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan ;
6. Pembangunan kantor Dinas Perikanan dan Kelautan ;
7. Pembangunan Kantor BPMD ;

terdakwa telah menanda tangani Surat Perjanjian Kontrak/Kerja untuk 3 paket pekerjaan yakni

1. SPK Pembangunan Dinas Pertanian dan Peternakan;
2. SPK Pembangunan kantor BPPKAD ;
3. SPK Pembangunan kantor BAPPEDA ;

Menimbang, bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri ;
3. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa
4. Menyediakan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
5. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan kepada Bupati Batubara melalui pimpinan instansi ;
6. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan ;
7. Menanda tangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

Menimbang, bahwa dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja/Kontra 3 pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan, kantor BPPKAD dan kantor BAPPEDA maka dibangunlah ke 3 kantor tersebut dengan pagu anggaran masing-masing kantor Dinas Pertanian dan Peternakan pagu anggaran Rp 940.599.000,-. Kantpr BPPKAD pagu anggaran Rp 940.698.000,-, kantor BAPPEDA pagu anggaran Rp 847.330.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit BPK RI nomor : 515 B/S/XVIII.MDN/10/2010 tertanggal 22 Oktober 2012 terdapat kelebihan perhitungan harga satuan bangunan konstruksi kayu sebesar Rp 197.400.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti poin 8, terhadap adanya temuan BPK RI tersebut diatas, kelebihan perhitungan sebesar Rp 197.400.000,- sudah dikembalikan ke kas daerah Kabupaten Batubara ;

Menimbang, bahwa dengan telah dikembalikannya kelebihan perhitungan tersebut ke kas Daerah Kabupaten Batubara, maka menurut majelis Pengadilan Tinggi Medan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasl 2 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, maka unsur delik selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur delik pasal 2 undang-undang noor 31 tahun 1999 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaharui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, maka dakwaan primer harus dinyatakan tidak terbukti selanjutnya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena salah satu unsur delik dari pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana diperbaharui dengan undang-undang nomor : 20 tahun 2001 tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangan dakwaan subsider yakni melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 undang-undang nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana diperbaharui dengan undang-undang nomor : 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsur deliknya adalah

- a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- b. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempelajari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Medan mengenai dakwaan subsider, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat, bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah tepat, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan hukum tersebut akan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Ad. a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ialah bahwa perbuatan tersebut mendatangkan pendapatan atau nilai tambah dan tidak harus memperoleh atau mendatangkan untung, atau memperoleh pendapatan yang lebih besar dari pada pengeluaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan berita acara pemeriksaan para saksi di persidangan, maka telah dapat dibuktikan bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut, baik para pemenang tender atau pihak lain yang menggunakan perusahaan pemenang tender sebagai kuasa dari perusahaan pemenang tender telah mendapat keuntungan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan terdakwa telah melakukan transfer sejumlah uang kepada para pemenang tender yakni :

1. Kepada PT. PAGAR AGUNG, sebesar Rp 1.050.922.600,- ;
2. Kepada PT. ZHAFIRA TETAP JAYA, sebesar Rp 692.272.000,- ;
3. Kepada UD. RAZASA KARYA, sebesar Rp 628.817.000,- ;
4. Kepada UD. FINIKA, sebesar Rp 858.019.400,- ;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2012, mengenai kerugian negara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, setelah adanya serah terima bangunan 7 kantor SKPD oleh para rekanan dengan PPK Hari Sukardi, ST dan Terdakwa, kemudian ditindak lanjuti dengan pembayaran ke masing-masing rekanan, maka pembangunan proyek 4 dari 7 kantor SKPD tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu berpedoman kepada Keppres No. 80 tahun 2003 berikut dengan perubahan-perubahannya ;
- Bahwa, terhadap pelaksanaan proyek pembangunan 4 dari 7 Kantor SKPD tersebut pada tanggal 22 Oktober 2010 telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI, yang dalam laporannya terdapat kelebihan perhitungan harga satuan bangunan kontruksi kayu sebesar Rp 197.400.000,- dan terhadap kelebihan bayar tersebut telah ditindak lanjuti dengan dilakukan pengembalian oleh masing-masing rekanan ke rekening kas daerah Pemkab Batubara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa seperti yang dikutip diatas, maka



sesungguhnya Terdakwa telah mengakui adanya kelebihan pembayaran ;

Menimbang, bahwa walaupun kemudian ada pengembalian dari kelebihan pembayaran oleh para rekanan, maka hal itu tidak dapat menghapus perbuatan pidana terdakwa, karena sesungguhnya delik/perbuatan pidana itu sendiri sudah selesai ;

Ad.b. **Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya .**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalah gunakan kewenangan ialah menyalah gunakan serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari si pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 114.B/DPU/2009 tanggal Mei 2009 tentang Penghunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2009, terdakwa Syahrial Lafau, ST bersama-sama dengan saksi Hari Sukardi, ST ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2009, dalam pembangunan 7 proyek Kantor SKPD, dimana terdakwa Syahrial Lafau, ST menanda tangani 3 Surat Perjanjian Kerja/Kontrak yaitu pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan, kantor Bappeda, serta kantor DPPKAD ;

Menimbang, bahwa di dalam SPK awal, luas pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan 500 m², dengan pagu anggaran Rp. 940.599.000,-, luas bangunan Kantor Bappeda seluas 300 m² dengan pagu anggaran Rp. 847.330.00,- dan kantor DPPKAD seluas 333 m² dengan pagu anggaran Rp. 940.698.000,-

Menimbang, bahwa di dalam pelaksanaan pembangunan kantor-kantor tersebut setelah diadakan Change Contract Order (CCO), luasan masing -masing kantor menjadi 120 m², dan yang semula bangunan beton diubah menjadi bangunan kayu akan tetapi dengan pagu anggaran yang sama tetap seperti yang tercantum di dalam kontrak awal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hal ini dapat dilakukan karena adanya CCO yang dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi IR. IRWANSYAH dan saksi SYAHRIAL LAFAU, ST ;

Menimbang, bahwa CCO hanya dapat dilakukan terhadap adanya penambahan dan perubahan minor terhadap suatu proyek bangunan, bukan terhadap perubahan total bentuk, konstruksi dan bahan bangunan serta item-item dalam proyek tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa, pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan, Kantor Bappeda dan Kantor DPPKAD, semula telah ditetapkan bangunan gedung kantor dengan jenis beton, akan tetapi kemudian diubah melalui CCO bentuk bangunan dengan bahan kayu dan luasnya tidak sesuai dengan kontrak awal, melainkan yang kemudian diubah menjadi setiap kantor hanya 120 m-2 akan tetapi nilai kontrak atau pagu anggaran tetap sama seperti semula, tidak berubah ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum seperti yang terurai diatas, maka perbuatan terdakwa yang dengan melalui CCO merubah luasan menjadi setiap bangunan menjadi hanya 120 m-2 dan jenis bangunan pembangunan 4 kantor SKPD Kab. Batubara yang semula telah ditetapkan dari beton kemudian diubah menjadi bangunan dari jenis kayu tersebut, telah memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan ;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya bahwa pembangunan ke 7 Kantor di lingkungan SKPD Kab Batubara adalah pembangunan gedung kantor adalah bentuk berkelanjutan untuk tahun anggaran berikutnya ;

Menimbang, bahwa alasan banding ini harus ditolak, karena berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Batubara nomor : 114. B/ DPU/2009, jelas menyebutkan bahwa pembangunan 7 gedung kantor tersebut untuk Tahun Anggaran 2009, bukan proyek untuk tahun anggaran berkelanjutan atau anggaran berikutnya (multi year atau tahun jamak) ;

Ad. c. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dibangunnya 3 kantor yakni kantor Pertanian dan Peternakan, BAPPEDA dan BPPKAD, yang semula kantor Pertanian dan Peternakan seluas 500 m² dengan pagu anggaran Rp 940.599.000,- kantor BAPPEDA seluas 300 m² dengan pagu anggaran Rp 847.330.000,- dan kantor BPPKAD seluas 333 m² dengan pagu anggaran Rp 940.698.000,- menjadi setiap kantor luasnya 120 m² dari bahan kayu dengan nilai bangunan Rp 2.100.000,- per m² nya, maka telah terjadi kerugian negara dari selisih pagu anggaran proyek awal dikurangi dengan nilai bangunan yang sudah jadi ;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa adanya pembangunan 7 kantor di lingkungan SKPD kab. Batubara tersebut, Pemerintah Kab. Batubara tidak dirugikan , bahkan Pemerintah Kab. Batubara telah diuntungkan dengan adanya 7 kantor SKPD di Kab. Batubara yang baru dimekarkan menjadi Kabupaten dan bangunan yang ada tersebut sangat-sangat membuat bangga masyarakat setempat khususnya, yang kembali menghidupkan sejarah adat Melayu Batubara dan dengan adanya pembangunan 7 Kantor SKPD tersebut Pemerintah Kabupaten Batubara sejak saat itu tidak perlu lagi menyewa kantor dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa alasan banding dari Terdakwa tersebut diatas tidak dapat diterima, karena pelaksanaan proyek pembangunan gedung negara atau milik negara termasuk Pemerintah Daerah, harus didasarkan pada ketentuan yang mengatur tentang hal itu yaitu antara lain Keppres nomor 80 tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa alasan Pemerintah Kabupaten Batubara tidak lagi menyewa kantor dari masyarakat dan masyarakat akan merasa bangga dengan adanya gedung yang dibangun dengan khas adat Melayu Batubara, tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan penyimpangan dari Keppres tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, majelis akan mempertimbangkan, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa di dalam melakukan CCO, terhadap 7 proyek pembangunan gedung di lingkungan SKPD Kab. Batubara, yang diantaranya 3 Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh terdakwa , dilakukan olah terdakwa bersama-sama dengan saksi Hari Sukardi, ST dan Ir. Irwansyah ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan seperti terurai diatas, maka seluruh unsur delict dari pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 serta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum seperti yang diuraikan di dalam point 2 memori bandingnya yakni hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak menghukum terdakwa untuk membayar pidana uang pengganti, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar pagu anggaran awal dari 7 pembangunan kantor di lingkungan SKPAD Kab. Batubara sebanyak Rp 6. 709.999.900,-, dan kemudian dibangunlah 7 kantor dalam lingkungan SKPD Kab. Batubara yang setiap kantor luasnya hanya 120 m-2 yang berarti lebih sempit dari luas setiap kantor sesuai Kontrak semula, akan tetapi besaran pagu anggarannya tetap ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan harta benda apa atau berapa harta yang diperoleh oleh terdakwa dari dana anggaran tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut adalah sudah benar pertimbangan dari majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Medan, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dari majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, yang mempertimbangkan bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan berapa besar harta yang diperoleh dari perbuatan terdakwa , maka tuntutan pidana uang pengganti harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti terurai diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2012 nomor : 21/PID.SUS.K/2012/PN MDN harus dibatalkan, dan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi seperti tersebut di bawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti seperti yang diajukan di persidangan maka dipertimbangkan sebagian tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara ini baik yang timbul di tingkat pertama maupun yang timbul di tingkat banding ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor : 20 tahun 2001, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.21/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIAL LAFAU, ST** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIAL LAFAU, ST** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 75.000.000,-. (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan DPPKAD Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 940.698.000, pelaksana CV. RAZASA AGUNG.
 2. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 705.815.000, pelaksana UD. RAZASA KARYA.
 3. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 940.599.000, pelaksana UD. RAZASA KARYA.
 4. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor BAPEDA Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 847.330.000, pelaksana CV. TEGAR PRIMA.
 5. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp.1.179.607.000, pelaksana PT. PAGAR GUNUNG.
 6. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp.777.040.000, pelaksana PT. ZHAFIRA TETAP JAYA.
 7. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BPMD Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, Lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp.963.083.000, pelaksana UD. FINIKA.

8. 1 (satu) buku foto copy Tindak atas Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I Perwakilan Sumatera Utara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BPMD Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp.24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari UD. FINIKA.

b. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BPMD Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari UD. FINIKA.

c. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari PT. ZHAFIRA TETAP JAYA.

d. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari PT. ZHAFIRA TETAP JAYA.

e. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA.

f. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA

g. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Badan Kepegawaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA.

- h. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA.
- i. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari PT. PAGAR GUNUNG.
- j. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari PT. PAGAR GUNUNG.
- k. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BAPEDA Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari CV. TEGAR PRIMA.
- l. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BAPEDA Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari CV. TEGAR PRIMA.
- m. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor DPPKAD Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari CV. RAZASA AGUNG.
- n. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor DPPKAD Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari CV. RAZASA AGUNG.

9. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 163-a/BAKK/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal Dua Bulan Desember 2009 Kegiatan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (375M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 705.815.000,00 (tujuh ratus lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
10. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 163b/BAST/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009 Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (375M2)
11. 2(dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor: 163/BAP/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
12. 1 (satu) set Asli Final Quantity pekerjaan Pembangunan Kantor BKD Kabupaten Batu Bara (375M2) dengan Nomor Kontrak 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nilai kontrak sebesar Rp. 705.815.000,00 (tujuh Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
13. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 164a/BAKK/23-LP/PSK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 940.599.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
14. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama nomor: 164b/BAST/23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
15. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 164/BAP/23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
16. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor:162a/BAKK/18- LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333M2), Nilai Kontrak: sebesar Rp. 940.698.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
17. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor:162b/BAST/18- LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 163/BAP/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
19. 1 (satu) set Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333M2), pelaksana CV. RAZASA AGUNG.
20. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 122a/BAK/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 November 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (300M2) dengan Nilai Kontak Rp. 847.330.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
21. 7 (tujuh) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan.
22. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor: 122b/BAST/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 November 2009.
23. 2 (dua) lembar Berita Acara pembayaran Nomor: 122/BAP/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 November 2009.
24. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan kantor BAPPEDA Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (300M2) dengan Nomor Kontrak: 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, Nilai Kontak Rp. 847.330.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
25. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 199a/BAKK/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (417M2) dengan nilai kontrak: : Rp. 1.179.607.000,00 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah).
26. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor: 199-b/BAST/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
27. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 199/BAP/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
28. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (417M2) dengan Nomor Kontrak: 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nilai Kontrak: Rp. 1.179.607.000,00 (Satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah).

29. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan nomor: 161a/BAKK/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (270M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 777.040.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
30. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor:161b/BAST/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
31. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor:161/BAP/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
32. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (270M2) dengan Nomor kontrak: 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nilai kontrak sebesar Rp. 777.040.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
33. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 166a/BAKK/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009 kegiatan Pembangunan Kantor BPMD kabupaten batubara Kecamatan Lima Puluh (33M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 963.083.000,00 (sembial Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
34. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor: 166b/BAST/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
35. 2(dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 166/BAP/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
36. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD kabupaten batubara Kecamatan Lima Puluh (33M2) dengan Nomor Kontrak: 25-LP/SPK-PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nilai Kontrak sebesar Rp. 963.083.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)
37. 1 (satu) set buku asli LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara (417 M2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak : 20 - LP/SPK/PUP - BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.1.179.607.000.00, PT.PAGAR GUNUNG.
38. 1 (satu) set buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan DPPKAD Kab. Batubara (333m2) Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 940.698.000 UD. RAZASA AGUNG.
39. 1 (satu) set buku asli LOPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Bada Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara (375 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 22 - LP/SPK/PUP - BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.705.815.000.00, UD.RAZASA KARYA.
40. 1 (satu) buku Asli LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Batu Bara (270 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 24 - LP/SPK/PUP - BB 2009, tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp 777.040.000.00, PT.ZHAFIRA TETAP JAYA.
41. 1 (satu) set asli LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batu Bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 25-LP/SPK/PUP - BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp.963.083.00.00, UD.FINIKA
42. 1 (satu) asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD kabupaten Batu bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 25-LP/SPK/PUP - BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp.963.083.000.00, UD.FINIKA
43. 1 (satu) buku Asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Batu Bara (270 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 24 - LP/SPK/PUP - BB 2009, tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp 777.040.000.00, PT.ZHAFIRA TETAP JAYA.
44. 1 (satu) buku asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Bada Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara (375 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 22 - LP/SPK/PUP - BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.705.815.000.00, UD.RAZASA KARYA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) buku asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara (417 M2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak : 20 - LP/SPK/PUP - BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.1.179.607.000.00, PT.PAGAR GUNUNG.
46. 1 (satu) buku asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara (500 M2) kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 23 - LP/SPK/PUP - BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp. 940.599.000.00, UD.RAZASA KARYA.
47. 1 (satu) buku asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Bapeda Kabupaten Batu Bara (300 M2) kecamatan Lima Puluh Nilai Kontrak 847.330.000.00, CV.TEGAR PRIMA.
48. 1 (satu) buku asli LAPORAN BULALAN Pekerjaan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batu Bara (333 M2) kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 18 - LP/SPK/PUP - BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak 940.698.000.00, CV.RAZASA AGUNG.
49. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara kecamatan Lima Puluh (33 M2) nomor kontrak 18 - LP / SPK - PUP - BB / 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.940.698.000.00,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
50. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (500 M2) Nomor Kontrak 23 - LP / SPK - PUP - BB / 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.940.599.000.00,-(Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
51. 1 (satu) set asli buku LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batu Bara (300 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 19 - LP/SPK/PUP - BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.847.330.000.00, CV TEGAR PRIMA.
52. 1 (satu) set asli buku LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batu Bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor KONtrak 18 - LP /SPK/PUP - BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.940.698.000.00, CV.RAZASA AGUNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) set asli buku LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara (500 M2) Kecamatan lima Puluh Nomor Kontrak 23 - LP / SPK/ PUP - BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.940.599.000.00, UD.RAZASA KARYA.
54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batu Bara sebesar Rp.1.050.922.600.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada PT.PAGAR GUNUNG.
55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Bappeda Kab. Batu Bara sebesar Rp.754.894.000.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada CV. TEGAR PRIMA.
56. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kab. Batu Bara kecamatan Lima Puluh (270 M2) sebesar Rp.692.272.000.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada PT.ZHAFIRA TETAP JAYA.
57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor DPPKAD Kab. Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333 M2) sebesar Rp.838.076.400.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada CV.RAZASA AGUNG.
58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batu Bara sebesar Rp.628.817.000.00, tanggal 31 Desember 2009 kepada UD.RAZASA KARYA.
59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor BPMD Kab. Batu Bara sebesar Rp.858.019.400.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada UD.FINIKA.
60. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kab. Batubara No. 114.B/DPU/2009 tentang Penghunjukan Pekabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009 tanggal bulan Mei Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor : 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama HARI SUKARDI, ST.
62. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor : 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama SYAHRIAL LAFAU, ST.
63. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2000 tanggal 8 April 2009.
64. Foto Copy dilegalisir 6 (enam) lembar Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA. 2009.
65. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Batubara (375 m2) tahap 1 Nomor paket LP-22.
66. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kab. Batubara (333 m2) tahap 1 Nomor paket LP-18.
67. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kab. Batubara (300 m2) tahap 1 Nomor paket LP-19.
68. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara (417 m2) tahap 1 Nomor paket LP-20.
69. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batubara (270 m2) tahap 1 Nomor paket LP-24.
70. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas BPMD Kab. Batubara (333 m2) tahap 1 Nomor paket LP-25.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batubara (270 m2) tahap 1 Nomor paket LP-24.
72. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Batubara (500 m2) tahap 1 Nomor paket LP-23.
73. Asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 075/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 11 September 2009 Perihal Usulan harga bangunan bercirikan melayu Kab. Batubara.
74. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 076/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 13 September 2009 Perihal Penyampaian harga bangunan Bercirikan Melayu Kab. Batubara.
75. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 078/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Penyampaian harga bangunan bercirikan melayu Kab. Batubara.
76. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 079/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Permohonan rujukan harga bangunan bercirikan melayu Kab. Batubara.
77. Asli Surat dari CV. GRATIA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : Khusus tanggal 17 September 2009 Perihal Penyampaian Penawaran Harga Rumah Kayu Tumohon.
78. Asli Surat dari CV. TEGAR PRIMA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 012/TP/IX/2009 tanggal 27 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikan Melayu Batubara.
79. Asli Surat dari CV. RAZASA AGUNG kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 035/RA/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikan Melayu Batubara.
80. Asli Surat dari UD. RAZASA KARYA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 021/RK/IX/2009 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.

81. Asli Surat dari PT. PAGAR GUNUNG kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 017/PG/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
82. Asli Surat dari UD. FINIKA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 027/FN/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Harga Bangunan Kayu Tumohon.
83. Asli Surat dari PT. ZAFIRA TETAP JAYA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 037/ZTJ/IX/2009 tanggal 25 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
84. Asli Surat dari PPK kepada UD. FINIKA Nomor : 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
85. Asli Surat dari PPK kepada CV. RAZASA AGUNG Nomor : 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
86. Asli Surat dari PPK kepada CV. TEGAR PRIMA Nomor : 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
87. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara;
88. Asli Surat dari PPK kepada Kadis PU Nomor : 17/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 27 Agustus 2009 Perihal Permohonan untuk diadakannya rapat dinas sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD Ta. 2009.
89. Asli Surat dari PPK kepada Pimpinan Perusahaan Nomor : 18/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal Undangan untuk pembahasan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD Ta. 2009.
90. Asli Surat dari PPK kepada Pimpinan Perusahaan Konsultan Supervisi Nomor : 19/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 28 Agustus 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Undangan untuk pembahasan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009.

91. Asli Surat Pemberitahuan/Undangan kepada para Penyedia Barang Jasa
92. Asli Risalah rapat koordinasi / Nota Kesepakatan Tanggal 1 September 2009.
93. Asli Buku Kas Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batu Bara periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009.
94. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batu Bara bulan Periode Desember 2009.
95. Asli 7 (tujuh) Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I 7 (tujuh) kantor SKPD.
96. Foto Copy dilegalisir 5 (lima) set Dokumen Keuangan terdiri SPP dan SPM atas pekerjaan pembangunan Kantor BPMD, Kantor DPPKAD, Kantor BKD, Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, Kantor Bappeda.
97. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kab. Batubara.
Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik yang timbul dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **28 Januari 2013**, oleh Kami : **MARUAP D. PASARIBU, SH.M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUHARNOTO, SH.** dan **Dr. MANGASA MANURUNG, SH. MKn.** masing-masing sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan dan Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tanggal **03 DESEMBER 2012 Nomor : 209/ Pen.Pid.Sus.K/2012/PT.MDN**, untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **30 Januari 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **Hj. SURYA HAIDA, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

GATOT SUHARNOTO,SH.
PASARIBU,SH.M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

MARUAP D.

ttd

Dr. MANGASA MANURUNG, SH. MKn.

Panitera

Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH.

MH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P., SH, M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)